



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0084/Pdt.G/2013/PA.Nbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di jalan Poros Bendungan kapling ¾ SP 1 Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

[REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalur 2 RT.002/RW.- Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan cerai talaknya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 0084/Pdt.G/2013/PA.Nbr, tanggal 11 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/19/IX/2012, tertanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon atas nama Jafar Boy di Jalan Gajah Mada RT.007/RW.003, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire selama kurang lebih 10 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di jalan Poros Bendungan kapling ¾ SP 1 Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat selama 2 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki

[REDACTED], umur 6 bulan, dan saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon ;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan telah sering terjadi perselisihan pendapat disebabkan Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon untuk diboyong ke tempat tinggal sendiri di SP 1 dikarenakan Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya, dan adanya campur tangan dari orang tua Termohon terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terlalu dalam sampai pernah akan mengurus ke pengadilan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan Pemohon merasa tidak nyaman dengan adanya tindakan orang tua Termohon tersebut ;

Kemudian Pemohon berusaha agar urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat berjalan dengan baik-baik, sekitar akhir Juni 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di jalan Poros Bendungan kapling $\frac{3}{4}$ SP 1 Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat namun hanya mampu bertahan selama 2 hari ;

5. Bahwa, sejak awal bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon dijemput oleh ibu Termohon di rumah jalan Poros kapling $\frac{3}{4}$ SP 1 Kampung Bumi Raya tersebut kemudian pergi keluar rumah meninggalkan Pemohon secara diam-diam tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tua Termohon di SP C Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon ;
6. Bahwa, Pemohon selama pernikahan dengan Termohon telah berusaha untuk selalu sabar menghadapi sikap dan kelakuan Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga telah memberikan sering menasehati Termohon tetapi Termohon tidak pernah mau menerima semua nasihat yang diberikan tersebut ;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, keharmonisan, dan sulit untuk disatukan kembali sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan agar masing-masing pihak dapat menghindari untuk melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI no. [REDACTED] untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membangun rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor : 0084/Pdt.G/2013/PA.Nbr, tanggal 23 September 2013, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire Drs. H. Ilmi sebagai Mediator, akan tetapi upaya tersebut berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 September 2013 dinyatakan tetap tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita poin pertama samapi dengan posita poin ketiga adalah benar sedangkan posita yang keempat tidak benar, yaitu campur tangan orang tua Termohon, sedangkan Termohon mau diajak Pemohon di SP 1 dan bertahan selama 2 hari, namun karena anak Pemohon dan Termohon selalu menangis sehingga ibu Termohon menjemput Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di SP C sampai sekarang ;
- Bahwa Termohon pergi pamit kepada Pemohon ;
- Bahwa benar sejak Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi komunikasi sampai dengan perkara ini diajukan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan Permohonan Pemohon ;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon juga menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokoppi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED] [REDACTED] NIK : 9104222503820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 30 Oktober 2012, bermaterai cukup yang telah di nazegeben oleh Pejabat Pos Nabire, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/19/IX/2012, tertanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup, telah di nazegeben oleh pejabat pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan selanjutnya diberi kode (P2) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah secara terpisah terlebih yaitu :

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Poros Bendungan, RT 004, RW 06, Kampung Bumiraya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi ;
 - Bahwa sejak 5 tahun lalu saksi kenal Pemohon, sedangkan Termohon sejak Termhon menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa setela menikah Pemohon dan Termhon tinggal dirumah orangtua Termohon di SPC, kemudian pindah dan tinggal sendiri dirumah sendiri di SP 1 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Rizki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan rumah tangga pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun pada bulan Juli 2013 tumpah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karna orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi mnegetahui dari Pemohon dan orang tua (bapak) Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon betengkar ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Poros Bendungan, RT 004, RW 06, Kampung Bumiraya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik sepupu sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun-rukun saja, kemudian Termohon melahirkan selama 2 bulan, Termohon minta pindah di rumah sendiri di SP 1, setelah di SP 1 anaknya selalu menangis lalu Termohon sms orang tuanya datang mengambil Termohon dan cucunya kembali ke SPC (rumah orang tua Termohon) sampai dengan sekarang ;
- Bahwa orang tua Termohon menjemput Termohon sejak bulan Juli tahu 2013 ;
- Bahwa alasan orang tua Termohon datang mengambil Termohon dan cucunya karena sejak Termohon tinggal di Sp 1 anak tersebut selalu menangis karena tidak cocok ;
- Bahwa pernah saksi bersama Pemohon ke rumah orang tua Termohon ;

Bahwa, di dalam persidangan, Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyampaikan tetap bercerai dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali untuk membangun rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses Mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator, upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia bersedia mengikuti Pemohon untuk diboyong ke tempat tinggal sendiri di SP 1 dikarenakan Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya dan adanya campur tangan dari orang tua Termohon terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terlalu dalam sampai pernah akan mengurus ke pengadilan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon sehingga, dan sejak awal bulan Juli tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon di jemput orangtuanya dan pergi secara diam-diam tanpa pamit dan antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka majelis patut mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban, Replik, Duplik, alat bukti tertulis yang diajukan dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon serta apa yang diketahui sendiri oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rezki sekarang dalam asuhan Termohon ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Kondisi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau kembali hidup dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya ;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli tahun 2013 dan sejak pisah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa dipersidangan, Pemohon dengan Termohon menunjukkan sikap keras untuk bercerai dan tidak ingin kembali hidup bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, terlebih lagi sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 memberikan abstraksi hukum bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), hal ini dapat dilihat antara keduanya sudah pisah tempat tinggal dan Termohon juga sudah mengikuti orang tuanya dan tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon , maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali tersebut, maka upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya akan membawa dampak negatif yang lebih besar, sehingga upaya untuk menghilangkan pengaruh buruk terhadap perkawinan itu sendiri merupakan pilihan terbaik, daripada harus tetap mempertahankannya. Selaras dengan kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an dan Kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 227 :

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id/azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

2. Kaidah Ushul Fiqh :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح ;

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon (MAREM KASYANTO bin PAIMUN) untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap Termohon (NUNIK SUSILOWATI binti JAFAR BOY) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta hukum terbukti bahwa Termohon diceraikan dalam keadaan *ba'da dukhul* maka sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (a), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan Mut’ah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa selaras dengan kondisi ini, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqih dalam kitab “*Alfiqratu Baina az-Zaujaini*” halaman 112 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bagi seorang mantan isteri yang diceraikan oleh mantan suaminya, maka mantan isteri tersebut wajib mendapatkan Mut’ah sesuai kemampuan mantan suami sebagaimana dalil al-Quran berikut ini :

1. Surat al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” ;

2. Surat at-Thalaq ayat 241 :

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya menyatakan kesanggupan sesuai kemampuan penghasilannya untuk memberikan Mut'ah berupa uang senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah tersebut kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000.00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, MH sebagai ketua majelis, Mukhlis Latukau, SHI dan Bahri Conoras, SHI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota didampingi Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Thahir H. Salim, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Mukhlis Latukau, SHI

Bahri Conoras, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Saifa dano Muhiddin. SHI

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	110.000
4.	Biaya Panggilan Termohon	Rp.	135.000
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000
6.			

Biaya Meterai

Rp.	6.000
-----	-------

Jumlah Rp. 336.000

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)